

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan pembangunan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan dana. Dana ini salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.

Penyelenggaraan pembangunan diperlukan dukungan dana agar pembangunan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat ataupun pemerintah. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak.

Pemerintah menyadari bahwa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional kita tidak dapat dan tidak mungkin hanya mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam maupun dari utang luar negeri. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas merupakan suatu keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan.

Dalam Reformasi perpajakan pemerintah melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Berbeda dengan *official assessment system*, dalam *self assessment system*, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang

memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua masalah yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan utang pajak oleh wajib pajak.

Pelunasan utang pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 ini. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Apabila tidak juga melunasi setelah surat paksa keluar, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita, penyitaan dan pelelangan.

Dalam prosesnya penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Dalam hal ini Surat Paksa dapat dikenakan untuk semua wajib pajak baik perorangan maupun badan-badan seperti CV dan PT. Berikut

data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa antara tahun 2010-2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

Tabel 1.1
SURAT PAKSA KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN TAHUN 2010-2012

Tahun	Penerbitan		Realisasi Pencairan	
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah
2010	293	5.174.173.000	152	2.834.312.607
2011	303	6.048.036.000	183	4.704.251.097
2012	318	14.062.525.975	305	12.010.825.461

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 2013

Dari tabel 1 diatas menggambarkan bahwa setiap tahunnya utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan selalu meningkat dari tahun 2010-2012. Pada tahun 2010 surat paksa yang dikeluarkan untuk Wajib Pajak sebanyak 293 lembar sementara yang melunasi utang pajak hanya 152 Wajib Pajak, tahun 2011 surat paksa yang diterbitkan untuk Wajib Pajak meningkat menjadi 303 lembar dengan realisasi pencairan hanya 183 lembar, sedangkan di tahun 2012 surat paksa yang diterbitkan untuk Wajib Pajak sebanyak 318 lembar dengan realisasi pencairan sebanyak 305 lembar. Hal ini menunjukkan cukup rendahnya kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak ataupun utang pajak yang ditanggungnya. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pengaihan pajak ini terhadap penaciran tunggakan pajak peneliti mencoba melakukan riset yang dilaksanakan di Seksi Penagihan KPP Pratama Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana

tingkat keefektifan penagihan dengan surat ini yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama terutama diseksi penagihan.

Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak ini membuat proses pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah jadi berjalan lambat. Untuk itu pihak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai lembaga pemungut pajak harus memperhatikan permasalahan yang mengakibatkan timbulnya utang pajak setiap tahun. Kondisi ini membuat pihak lembaga harus bisa lebih bekerja keras agar masyarakat terutama wajib pajak bisa terhindar dari utang pajak yang nanti bakal menjadi beban baik bagi pihak lembaga insntasi maupun pihak wajib pajaknya sendiri.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan diperoleh gambaran bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama sehingga permasalahan penagihan pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Dalam pelaksanaan penagihan pajak diwilayah hukum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, antara lain banyaknya wajib pajak yang dikenai penagihan pajak dengan surat paksa karena adanya utang pajak yang belum atau tidak dilunasi sampai batas waktu pembayaran berakhir. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa itu sendiri, juga menemui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan penagihan tersebut. Oleh karena itu penulis memilih topik **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Penerimaan Pajak Di Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
2. Apa saja masalah yang timbul dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan yang ada di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan terutama dalam penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja selama ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja untuk kedepannya.

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
4. Sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan rujukan dan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam enam bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah tentang topik yang diangkat, tujuan dari masalah yang diteliti, manfaat dari tujuan yang diteliti, serta sistematika penulisan skripsi yang mengurai secara ringkas mengenai setiap isi bab dari skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai definisi pajak secara umum, definisi utang pajak serta penagihan pajak berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini penulis mengambil gambaran singkat tentang tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Selain itu penulis juga menjelaskan apa yang menjadi visi dan misi dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di bab ini penulis mencoba menganalisa data-data, khususnya data penagihan pajak yang berkaitan dengan Surat Paksa terhadap Penagihan Pajak serta melakukan pembahasan data analisa yang telah dibuat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA